

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN TABALONG**

***LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL
LOGGING IN TABALONG DISTRICT***

Ghina Athaya¹, Andi Muhammad Faras², Mei Setyawan³, Mangara Maidlando Gultom⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: ginaathaya08@gmail.com, frsarsyil741@gmail.com, meisetyawan_30@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.946 Km² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam kilometer persegi) yang memiliki kawasan hutan potensi kayu yang besar seluas 2.412 Km² (dua ribu empat ratus dua belas meter persegi). Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi. Maraknya industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong menandakan maraknya aktivitas penebangan liar. Perdagangan kayu secara liar yang dilakukan oleh industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu dalam mencegah praktek pemutihan kayu illegal. Adapun sanksi pidana bagi pelaku illegal logging diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 dan bagi orang yang melakukan illegal logging dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun serta denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, IUPHHK, Illegal Logging

ABSTRACT

Tabalong Regency has an area of 3,946 Km² (three thousand nine hundred forty-six square kilometers) which has a large timber potential forest area of 2,412 Km² (two thousand four hundred twelve square meters). In Tabalong Regency, illegal logging activities are rife such as in the area of the Timber Forest Product Utilization Business License (IUPHHK) in natural forests and plantation forests, protected forest areas and production forest areas. The rise of the wood processing industry spread in the Tabalong Regency area indicates the rampant illegal logging activities. The illegal timber trade carried out by the timber industry in Tabalong Regency is caused by the lack of effective supervision and control of timber administration in the timber industry in preventing illegal wood bleaching practices. The criminal sanctions for illegal logging perpetrators are regulated in Article 50 paragraph (3) of Law

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artik

Number 41 of 1999 concerning Forestry with a maximum criminal threat of 10 years and a maximum fine of Rp 5.000.000.000 and for people who do illegal logging in forest areas that do not have a permit are threatened with a prison sentence of at least 1 year and a fine of at least Rp 500.000.000 and a maximum of Rp 2.500.000.000.

Keywords: Law Enforcement, IUPHHK, Illegal Logging

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah. Hampir 10% (sepuluh persen) jenis hewan dan tumbuhan di dunia ini hidup dan menghuni bumi Indonesia. Semua hutan yang ada di wilayah Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai sebuah karunia kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu hutan harus dirawat dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, hutan juga memberikan manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat desa hutan, hutan adalah kehidupan mereka yaitu tempat dimana mereka tinggal, hidup dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum pada hakekatnya memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hutan harus dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa negara menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dan hutan merupakan diantara sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Dalam hal penguasaan hutan oleh negara disebutkan bahwa negara bukan pemilik dalam arti mutlak, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hutan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dalam bidang kehutanan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa "*hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan*". Pemanfaatan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat menarik bagi orang-perorangan atau badan usaha yang melakukan investasi, hal ini disebabkan karena hasil hutan memiliki nilai jual yang sangat menguntungkan. Mengenai pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagu kesejahteraan seluruh masyarakat.

Artik

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) wajib disertai dengan izin pemanfaatan. Perizinan merupakan instrumen administrasi pemerintah yang dikeluarkan untuk memberikan izin untuk membuka atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan, termasuk didalamnya perizinan pemanfaatan dan pengelolaan di bidang kehutanan.

Pengelolaan hutan merupakan salah satu bentuk memanfaatkan sumber daya alam yang mempunyai arti penting bagi pembangunan perekonomian, sektor kehutanan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin tingginya kebutuhan lahan untuk sektor lain, sumber daya hutan khususnya sebagai penghasil kayu semakin menurun, terutama pada hutan alam. Salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan oleh pemerintah dan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau sekarang dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).⁴

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas menimbulkan efek dari perubahan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan ini merupakan salah satu bentuk perusakan hutan. Akan tetapi, eksploitasi tersebut tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika dilakukan sesuai dengan mekanisme yang terstruktur dan tersistem dengan matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan seperti reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan sebagainya.

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang ada. Tindak pidana pembalakan liar saat ini bukan hanya permasalahan internal bangsa, akan tetapi menjadi isu global, karena tindak pidana pembalakan liar ini mempunyai dampak yang besar terutama menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, maupun aspek penegak hukum. Dalam pengembangannya tindak pidana ini menjadi kejahatan yang berskala besar, dan mempunyai jaringan yang luas. Tindak pidana pembalakan liar menjadi ancaman besar bagi kelestarian hutan di Indonesia, padahal telah diatur secara tegas di dalam Pasal 50 Ayat (3) UU Kehutanan, dan diberikan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 78 UU Kehutanan.

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai, seperti di Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan. Sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS

Masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan hutan. Terdapat jutaan masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan kehidupannya tergantung

⁴ VICKY TRINALDI, "Respon Masyarakat Desa Malancan Terhadap IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) Di Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Buana* 3, no. 4 (2019): 706-17.

Artik

kepada produksi dan juga hasil hutan. Sayangnya sampai dengan saat ini banyak penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan pada umumnya tidak jauh dari kesan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas hidup yang pas-pasan, dan hal-hal lain yang menunjukkan betapa kondisi masyarakat sekitar hutan selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan.

Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 3.946 km²; terdapat kawasan hutan seluas 2.412 km² memiliki potensi kayu yang sangat besar. Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi baik di dalam kawasan hutan seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam maupun pada hutan tanaman, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi. Maraknya industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong mengindikasikan maraknya aktifitas penebangan liar.

Tindak Pidana pembalakan liar menyebabkan kerusakan hutan semakin parah terutama terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan hidup sekitarnya terhadap tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh orang/badan hukum tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah berupaya untuk menanggulangi tindakan pembalakan liar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, terutama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Selama ini berbagai bentuk upaya yang mengarah pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan akibat praktek pembalakan liar khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong telah diterapkan mulai dari formulasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, hingga upaya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baik yang bersifat preventif maupun represif, namun upaya tersebut seakan-akan belum banyak membuahkan hasil yang terlihat dari masih maraknya penebangan-penebangan liar yang terjadi di lapangan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa bentuk upaya-upaya yang dilakukan kurang menyentuh kepada permasalahan utama terjadinya praktek pembalakan liar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniwan Basuki dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PENCEGAHAN PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KABUPATEN TABALONG” membahas mengenai faktor apa sajakah yang menjadi penyebab dan bagaimana strategi untuk mencegah pembalakan liar, sedangkan dalam penelitian yang Kami buat membahas mengenai bagaimanakah upaya penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku illegal logging di Kabupaten Tabalong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini, yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dan sanksi illegal logging di Kabupaten Tabalong?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian

Artik

kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Tabalong

Sebagai kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Kabupaten Tabalong adalah tempat yang menarik dengan banyak hal yang bisa ditawarkan. Dalam wilayah seluas sekitar 9.906 kilometer persegi dan dengan penduduk sekitar 187.000 jiwa, Tabalong adalah sebuah daerah yang beragam dan multicultural dengan sejarah dan budaya yang kaya. Nama Tabalong berasal dari dua sumber yang berbeda. "Ta" berarti air dan "balong" berarti danau dalam bahasa Dayak Ma'anyan. Ini diyakini sebagai referensi untuk banyak sungai dan danau yang dapat ditemukan di seluruh kabupaten, yang telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal selama berabad-abad.

Tabalong merupakan rumah bagi sejumlah kelompok etnis yang berbeda, termasuk Dayak Ma'anyan, Banjar, dan Jawa. Setiap kelompok memiliki tradisi dan adat yang unik, yang telah diturunkan melalui generasi dan terus dirayakan hingga hari ini. Salah satu situs bersejarah paling penting di Tabalong adalah Gua Babi, sebuah gua yang terletak dekat desa Randu. Gua ini pernah digunakan sebagai tempat pemakaman oleh orang Dayak Ma'anyan, dan diyakini berasal dari ribuan tahun yang lalu. Saat ini, pengunjung dapat menjelajahi gua dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya masyarakat setempat. Daya tarik penting lainnya di Tabalong adalah air terjun Riam Kiwa, yang terletak dekat desa Jaro. Air terjun yang indah ini menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal maupun luar negeri, dan dikelilingi oleh rimba yang lebat dan tebing-tebing yang menjulang tinggi. Selain keindahan alam dan warisan budaya, Tabalong juga merupakan pusat ekonomi yang penting. Kabupaten ini merupakan rumah bagi beberapa operasi tambang besar, termasuk tambang batubara dan emas, yang memberikan peluang kerja bagi banyak orang lokal.

2. Tinjauan Umum Tentang IUPHHK

IUPHHK atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah salah satu izin yang diperlukan untuk melakukan pengambilan kayu dari hutan di Indonesia. Izin ini diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan harus dimiliki oleh perusahaan atau individu yang ingin mengambil kayu dari hutan di Indonesia. Izin ini biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu dan mengikat pihak yang memegang izin untuk mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur IUPHHK, termasuk syarat-syarat pemeberian izin, prosedur pengajuan izin, hak dan kewajiban pemegang izin, serta sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran. Kemudian prosedur pemberian IUPHHK diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Sebelum 2013, izin ini dikenal sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH), namun kemudian diubah oleh pemerintah untuk memasukkan kata "kayu". Hal ini dilakukan untuk membedakan antara izin IUPHHK yang

digunakan untuk mengambil kayu dengan izin IUPHH yang digunakan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.

Untuk mendapatkan izin IUPHHK, perusahaan atau individu harus memiliki rencana pengelolaan hutan yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Rencana ini harus mencakup detail tentang bagaimana kayu akan diambil, jumlah yang akan diambil, dan bagaimana pengelolaan hutan akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, perusahaan atau individu juga harus membayar sejumlah uang jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengambilan kayu yang dilakukan. Uang jaminan ini akan dikembalikan setelah izin IUPHHK berakhir apabila pengambilan kayu telah sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan tidak menimbulkan kerusakan pada hutan. Pemegang izin IUPHHK juga harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh KLHK untuk menjaga keberlanjutan hutan. Hal ini termasuk memastikan bahwa pengambilan kayu dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan, melakukan penanaman kembali pohon yang telah diambil, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pengambilan kayu di daerah tertentu.

3. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

Dalam istilah kehutanan, *logging* adalah suatu aktivitas atau kegiatan penebangan kayu di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun atas nama perusahaan, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang (kehutanan) sesuai dengan prosedur tata cara penebangan yang diatur dalam peraturan perundangan kehutanan. Dengan demikian, *logging* atau penebangan dapat dibenarkan sepanjang, mempunyai izin, mengikuti prosedur penebangan yang benar berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti prosedur pemanfaatan dan peredaran hasil hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya ada peristilahan *illegal logging* yang merupakan antitesa dari istilah *logging*. *Illegal* berarti tidak didasari dengan peraturan perundangan atau dasar hukum positif yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan berkonotasi “liar” serta mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau memiliki sesuatu milik pihak lain, yang bukan haknya.

Illegal logging, atau penebangan hutan ilegal, merupakan suatu tindakan ilegal yang melibatkan penebangan atau pengambilan kayu secara tidak sah di wilayah hutan yang telah dilindungi oleh pemerintah. Menurut Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu dikawasan hutan negara atau hutan (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinan.

Penebangan hutan yang ilegal sering terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, merusak keanekaragaman hayati, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Penebangan hutan yang ilegal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin dan juga oleh individu yang melakukan pengambilan kayu secara gelap atau tanpa melalui pemeriksaan yang diperlukan. *Illegal logging* sering kali terjadi di hutan primer, yakni hutan yang masih asli dan belum pernah ada perusahaan yang mengelolanya. Hutan primer adalah habitat yang sangat penting untuk berbagai jenis satwa, termasuk yang terancam punah, dan juga menjadi penghasil oksigen bagi kehidupan manusia.

Artik

Penebangan hutan ilegal dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk persaingan bisnis yang ketat, kurangnya pengawasan pemerintah, dan kemiskinan di daerah sekitar hutan. Para pelaku *illegal logging* biasanya ingin mendapatkan keuntungan dari hasil hutan yang mereka ambil, tetapi mereka tidak peduli dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, serta merugikan masyarakat setempat dan juga negara secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk menanggulangi *illegal logging* dengan berbagai program dan kebijakan untuk memperketat pengawasan terhadap penebangan hutan ilegal. Salah satu program tersebut adalah dengan melindungi hutan dan memperkuat penegakan hukum melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Aktivitas penebangan hutan yang ilegal saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). Praktek penebangan hutan ilegal (*Illegal Logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya penebangan hutan ilegal ini dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan izin IUPHHK yang hanya diberikan kepada perusahaan yang dapat memenuhi persyaratan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Praktek Pembalakan Liar Di Kabupaten Tabalong

Penebangan pohon secara liar (*Illegal Logging*) terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Penebangan pohon secara liar oleh masyarakat di wilayah Desa Solan dan Lano dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pasokan bahan baku kayu oleh industri pengolahan kayu yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya. Masyarakat menilai usaha di bidang perikanan secara instan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, yang dapat memberikan penghasilan secara langsung lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Masyarakat telah terbiasa menerima pinjaman uang dari para pemodal (cukong) yang pelunasannya akan diperhitungkan dengan kayu yang mereka hasilkan. Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu di dalamnya ditambah dengan lemahnya aspek penegakan hukum memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada.

Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Kemiskinan dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, serta ketiadaan modal usaha mengakibatkan mereka berprofesi sebagai penebang pohon. Sebagian besar masyarakat Desa Solan dan Lano secara turuntemurun bekerja di bidang perikanan,

Artik

bahkan sebagian anak-anak remaja telah mulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena itu, masyarakat merasa tidak mempunyai keterampilan kerja lain selain menebang pohon sehingga pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan.

Alasan kemiskinan tersebut dimanfaatkan oleh para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan cepat dengan memprovokasi masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya keterampilan kerja menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan penebangan liar. Penebangan liar tidak membuat masyarakat lokal menjadi kaya atau meningkat kesejahteraannya. Fakta menunjukkan bahwa rumah tangga yang mata pencaharian utamanya bersumber dari penebangan hutan cenderung lebih miskin dibanding masyarakat lainnya.

Masyarakat berasumsi bahwa hutan tumbuh secara alami sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya. Belum mantapnya status kawasan hutan di Kabupaten Tabalong tersebut yang diindikasikan dengan tingginya pengakuan penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penebangan secara liar. Kesadaran masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Tabalong akan status keberadaan hutan sebagai hutan negara masih sangat rendah. Selain itu, adanya berbagai rencana usaha pertambangan batu bara di wilayah tersebut menyebabkan masyarakat marak melakukan upaya-upaya penguasaan lahan (okupasi) yang disertai dengan aktifitas penebangan pohon secara liar. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab masyarakat pelaku penebangan liar secara terusmenerus serta terang-terangan menjadikan menebang pohon sebagai salah satu lapangan pekerjaan.

Faktor utama penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan liar. Industri kayu memiliki kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar yang sebagian memanfaatkan administrasi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Sementara industri kayu legal memiliki peluang besar dalam melakukan manipulasi penatausahaan kayu dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) untuk mengangkut serta memperdagangkan kayu olahan yang berasal dari hasil penebangan liar, termasuk kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal.

Perdagangan kayu secara liar oleh industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong disebabkan karena tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu dalam mencegah praktek pemutihan kayu ilegal. Praktek pemutihan kayu ilegal dilakukan melalui modus manipulasi dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan yang digunakan dalam proses perdagangan. Tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu memberi kemudahan bagi industri kayu yang berizin untuk dapat menerbitkan dokumen angkutan kayu olahan atas setiap kayu olahan yang dihasilkan melalui praktek penebangan secara liar maupun pemrosesan secara liar, termasuk kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal. Hal ini menyebabkan masih maraknya keberadaan industri kayu ilegal, sehingga industri ilegal yang menampung kayu-kayu hasil dari penebangan liar serta memprosesnya secara liar tetap dapat dengan mudah memperdagangkan kayu hasil olahannya.

Setiap kayu olahan yang diangkat dengan disertai dokumen, memberi kesan bahwa kayu tersebut 'sah' diolah dari bahan baku kayu legal, dan diproses secara legal oleh industri legal (berizin). Penyediaan dokumen angkutan kayu olahan oleh industri legal untuk pengangkutan kayu olahan dilakukan dengan melalui modus penerbitan dokumen 'aspal' (asli tapi palsu) dengan istilah dokumen 'terbang', yang dilakukan melalui mekanisme jual-beli dokumen. Praktek jual-beli dokumen sangat dimungkinkan karena tidak seluruh administrasi penatausahaan kayu tercatat dengan baik. Modus yang biasa dilakukan dalam pembalakan liar adalah pelaku

Artik

memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut.

Pemanfaatan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat menarik orang-perorangan atau badan usaha untuk menanamkan investasinya, hal ini disebabkan hasil hutan memiliki nilai jual yang sangat menguntungkan. Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat. Oleh karna itu, khusus pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, menyatakan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada Pasal 28 ayat (2) UU Kehutanan disebutkan. Pemanfaatan hutan produksi seharusnya dilaksanakan melalui pemberian izin, yaitu :⁵

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan;
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
5. Izin pemungutan hasil hutan kayu; dan
6. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH), Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahaakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Penebang-penebang liar dan pemilik industri kayu yang berada di kawasan Kabupaten Tabalong harus memiliki legalitas dengan mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tetapi pada kenyataannya di wilayah Kabupaten Tabalong masih banyak penebang-penebang liar dan industri kayu ilegal disekitarnya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong mengamankan puluhan balok kayu tak bertuan di kawasan hutan Desa Lano Kecamatan Jaro pada Selasa 15 Oktober tahun 2019. Hal ini bermula saat anggota polisi hutan melakukan patroli pemantauan Kebakaran hutan dan lahan. Dan saat berada di tengah hutan ditemukan tumpukan kayu, padahal tempat ditemukannya kayu tersebut merupakan kawasan hutan yang dilarang adanya penebangan pohon tanpa izin. Kasi Perlindungan Hutan Ainal Abidin mengatakan, kayu yang ditemkan awalnya disembunyikan di semak-semak dengan ditutupi oleh dedaunan, namun karena ditumpuk maka jelas mencurigakan, dan saat disingkirkan dedaunan yang menutupi benar saja berupa balokan kayu yang tak bertuan.⁶ Barang bukti diamankan yaitu berupa kayu meranti

⁵ HASANAH SOVIA, "PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PULAU CUBADAK KAWASAN MANDEH SEBAGAI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN" (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2016), <http://scholar.unand.ac.id/14561/>.

⁶ "Balok Kayu Tak Bertuan Ditemukan Di Hutan Desa Lano Tabalong, Diduga Hasil Pembalakan Liar - Banjarmasinpost.Co.Id," accessed March 14, 2024, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/15/balok-kayu-tak-bertuan-ditemukan-di-hutan-desa-lano-tabalong-diduga-hasil-pembalakan-liar>.

Artik

dengan panjang sekitar 4 meter terdapat 13 keping setara 3,1 kubik, dan kayu rimba campuran yang juga memiliki panjang 4 meter sebanyak 21 keping setara 3,8 kubik.⁷

KPH Tabalong memiliki kegiatan rutin untuk melakukan patroli di hutan khususnya hutan lindung, selain itu juga seringkali memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal tak jauh dengan hutan untuk tidak menebang kayu hutan karena hal tersebut melanggar hukum. Akan tetapi sebagian besar yang melakukan penebangan hutan biasanya bukan dari warga sekitar, melainkan dari warga luar yang justru kadang tidak diketahui identitasnya. Selama 2019, KPH Tabalong telah melakukan empat kali penanganan kasus *illegal logging*, selain temuan di hutan tersebut yaitu temuan kayu ulin gergajian di Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara sebanyak 105 keping, tangkapan kayu ulin gergajian yang tengah dibawa oleh dua unit truk arah dari Kalimantan Timur dan kayu meranti plat. Seluruh barang bukti tersebut telah diamankan dan diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi.⁸ Untuk memberantas *illegal logging* ini selain penegakkan hukum yang baik dari para penegak hukum, juga diperlukan adanya kerjasama masyarakat. Karena jika hanya mengandalkan polisi hutan yang jumlahnya terbatas kurang maksimal. Masyarakat bisa melaporkan jika mengetahui adanya praktik ilegal tersebut.

Pemrosesan kayu secara liar oleh industri kayu di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku ilegal dari hasil penebangan liar, tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu hutan hak maupun penatausahaan kayu pada industri kayu, serta lemahnya penegakkan hukum terhadap industri-industri yang melakukan pemrosesan kayu secara liar.

Kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar disebabkan maraknya kayu-kayu hasil penebangan liar, selain harganya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kayu legal. Upaya pemenuhan pasokan bahan baku kayu legal dari sumber yang sah bagi industri-industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong pernah dilakukan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK), namun komitmen pemegang IUPHHK untuk menyediakan sebagian dari target produksi kayu bulat mereka untuk memenuhi bahan baku kayu bagi kebutuhan lokal tidak tercapai dikarenakan harga jual yang ditetapkan oleh pihak pemegang IUPHHK dinilai sangat tinggi oleh para pemilik industri kayu. Hal ini dikarenakan produk kayu bulat yang diproduksi oleh pemegang IUPHHK telah dikenakan perhitungan berbagai pungutan biaya: antara lain: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), Iuran Hasil Hutan. Serta berbagai biaya operasional perusahaan, sehingga harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kayu hasil tebangan liar yang bisa mereka peroleh dari wilayah Kabupaten Tabalong tersebut. Penebangan liar tidak membayar iuran/pungutan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu biaya produksi kayu ilegal lebih murah dibanding kayu legal. Oleh karena itu lah kegiatan penebangan liar cenderung memberikan keuntungan yang besar, baik bagi penjual maupun pembelinya.

Izin industri kayu diberikan kepada pemilik industri kayu yang mampu memenuhi berbagai persyaratan administrasi perizinan dan memiliki jaminan (kepastian) pasokan bahan baku kayu yang sah, serta berbagai kewajiban administrasi penatausahaan kayu sesuai ketentuan. Kepemilikan izin industri kayu memungkinkan bagi pemegang izin untuk dapat memasok dan mengolah bahan baku kayu yang sah, serata memasarkan kayu olahannya secara sah. Hal ini disertai hak bagi para pemegang izin industri kayu untuk memperoleh pelayanan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Artik

administrasi penetausahaan kayu oleh instansi kehutanan serta kewenangannya dalam menerbitkan dokumen yang sah atas setiap kayu olahan yang dihasilkan oleh industrinya. Sebaliknya, industri kayu liar adalah industr kayu yang tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan administrasi perizinan dan tidak memiliki kepastian (jaminan) pasokan bahan baku yang sah, sehingga tidak terikat dengan kewajiban administrasi penetausahaan kayu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) berbunyi “*Setiap orang dilarang mengangkat, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)*”.

Industri kayu yang berizin di Kabupaten Tabalong secara sah hanya memasok dan mengolah bahan baku dari kayu yang berasal dari hutan hak (di luar kawasan hutan) serta kayu dari sumber lainnya yang sah. Proses pengangkutan kayu dari lokasi hutan hak menggunakan dokumen angkutan kayu berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). SKAU merupakan surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. Mekanisme penerbitan dokumen SKAU oleh kepala desa yang tanpa didukung oleh jaminan legalitas areal penebangan pohon pada hutan hak seringkali dimanfaatkan oleh oknum masyarakat maupun pemegang izin industri untuk digunakan sebagai ‘pelindung’ terhadap kayu-kayu yang dihasilkan oleh praktek penebangan liar dari dalam kawasan hutan. Pengadaan blanko SKAU dan penerbitannya sendiri oleh Penerbit SKAU membuka peluang dokumen SKAU digunakan sebagai legalitas atas kayu hasil penebangan liar.

B. Upaya Penegakan Hukum Dan Sanksi Illegal Logging Di Kabupaten Tabalong

Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar. Pencegahan pembalakan liar merupakan upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya praktek pembalakan liar, yang perlu menjadi upaya prioritas sehingga menjadikan upaya pemberantasan pembalakan liar sebagai bentuk upaya represif tidak signifikan untuk perlu dilaksanakan.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan secara terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Guna mengatasi permasalahan hutan di Indonesia yang berdampak penderitaan pada manusia, perlu adanya usaha-usaha yang harus ditempuh, di antaranya :

- a. Penebangan pohon di hutan harus segera dihentikan. Apabila tetap berlanjut, harus direncanakan, terarah, teratur, dan tidak semena-mena;
- b. Melakukan tebang pilih, yaitu pohon yang akan ditebang harus memenuhi ukuran tertentu, tidak ditebang semuanya;
- c. Membatasi izin penebangan hutan secara selektif kepada para pengusaha yang nakal harus di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Meningkatkan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan;
- e. Tidak melakukan pembakaran hutan dengan dalih apapun; dan

Artik

- f. Laksanakan hukum secara benar dan adil untuk semua pihak.

Upaya untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (illegal logging) dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (represif). Untuk menanggulangi praktek penebangan secara liar yang terjadi di Kabupaten Tabalong terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah, yakni:

- a. Pendekatan yang bersifat preventif
Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:
 1. Pendekatan kepada masyarakat;
 2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat;
 3. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul; dan 4. Pemberdayaan masyarakat.
- b. Tindakan represif
 1. Melakukan Operasi
Upaya ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek penebangan secara liar agar memperketat patrol kehutan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan.
 2. Membentuk petugas pengamanan hutan
Mengingat kasus pembalakan liar (illegal logging) yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek penebangan liar. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat penebangan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 3. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang masih melanggar
Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang terkait lebih memperhatikan hutan dikawasan Kabupaten Tabalong dan menerapkan sanksi yang seberat-beratnya bagi para pelaku penebangan liar. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk.

Adapun Sanksi pidana bagi orang yang melakukan penebangan pohon tanpa izin diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang PPPH juga diatur hal-hal yang dilarang, yaitu:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Artik

- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pencegahan pembalakan liar menjadi upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mencakup 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan hidup umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Jika seseorang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp. 2,5 miliar.

Tindakan atau perbuatan merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan juga merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud adalah terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan termasuk pembakaran hutan dan pembalakan liar (*illegal logging*), belum diatur secara spesifik dalam suatu undang-undang tersendiri. Namun, apabila melihat ketentuan Pasal 50 jo 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang ketentuan pidana yang terkait

Artik

kejahatan di bidang kehutanan sebagai *lex specialis*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dipergunakan sebagai fungsi untuk mengisi kekosongan hukum.⁹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab maraknya praktek *illegal logging* di Kabupaten Tabalong adalah faktor kemiskinan dan tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya pembalakan liar. Hal ini juga disebabkan karena kesadaran masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Tabalong akan status keberadaan hutan sebagai hutan negara masih sangat rendah.
2. Upaya penegakkan hukum *illegal logging* di Kabupaten Tabalong adalah dengan rutin melakukan patroli di hutan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal tak jauh dari kawasan hutan di Kabupaten Tabalong. Dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penebangan pohon tanpa izin diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Dan juga jika seseorang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp. 2,5 miliar.

B. Saran

Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan di Kabupaten tabalong ini agar lebih tegas dalam penanganannya dan perlu adanya peningkatan peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan hukum tentang kehutanan, serta kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hutan mengingat hutan adalah unsur utama penyangga kehidupan manusia sehingga diharapkan kepatuhan yang bukan karena adanya sanksi sebagai pemaksa.

DAFTAR PUSTAKA

“Balok Kayu Tak Bertuan Ditemukan Di Hutan Desa Lano Tabalong, Diduga Hasil Pembalakan Liar - Banjarmasinpost.Co.Id.” Accessed March 14, 2024.
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/15/balok-kayu-tak-bertuan-ditemukan-di-hutan-desa-lano-tabalong-diduga-hasil-pembalakan-liar>.

Narindrani, Fuzi. “Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241.

⁹ Fuzi Narindrani, “Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241..

Artik

SOVIA, HASANAH. “PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PULAU CUBADAK KAWASAN MANDEH SEBAGAI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.” PhD Thesis, Universitas Andalas, 2016.
<http://scholar.unand.ac.id/14561/>.

TRINALDI, VICKY. “Respon Masyarakat Desa Malancan Terhadap IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) Di Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.” *Jurnal Buana* 3, no. 4 (2019): 706–17.